



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1970
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAKYAT (P.N.P.R. LEPPIN KARYA YASA) MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perusahaan Negara (PN) Reasuransi Umum Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 194 tahun 1961 dan yang dengan surat Menteri Perindustrian Rakyat tertanggal 1 Juli 1961, namanya dirobah menjadi Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat (P.N.P.R. Leppin Karya Yasa) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);

Meningat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dapng Stbl. 1847.: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
3. Undang-undang No. 19 Prp. 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989);
4. Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran-Negara No. 2904);
5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21, Tambahan Lembaran-Negara No. 2894);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PEMBANGUNAN INDUSTRI RAKYAT (P.N.P.R. LEPPIN KARYA YASA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat yang didirikan de-dengan Peraturan Pemerintah No. 194 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 231) dan yang dengan surat Menteri Perindustrian Rakyat tertanggal 1 Juli 1961, No. 981, namanya dirobah menjadi Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat (P.N.P.R. Leppin Karya Yasa, dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R. Leppin Karya Yasa) menjadi PERSERO tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R. Leppin Karya Yasa) dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara Pembangunan INdustri Rakyat (P.N.P.R. Leppin Karya Yasa) tersebut dalam ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II ...